

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian dan hasil penelitian serta pembahasannya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perpajakan dan Kemudahan Teknologi Informasi e-SPT PPh Pasal 21 berpengaruh secara simultan terhadap Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 dengan angka 3,9% menurut persepsi Konsultan Pajak. Hasil ini menunjukkan angka yang tidak besar, namun masih ada pengaruhnya walaupun tidaklah terlalu besar dan memiliki hubungan yang positif. Dengan adanya konsultan pajak sebagai pihak yang membantu masalah perpajakan para wajib pajak, maka wajib pajak lebih mempercayakan hasilnya kepada konsultan pajak dan tidak secara langsung berhubungan dengan pelaporan e-SPT.
2. Sosialisasi perpajakan secara parsial memiliki hubungan yang positif dan memberikan pengaruh yang hanya sedikit terhadap pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 menurut Konsultan Pajak. Kesimpulan ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan yang diberikan memberikan pengaruh terhadap pelaporan e-SPT walaupun masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi pelaporan e-SPT PPh Pasal 21. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu hal yang

baru pada sistem perpajakan di Indonesia, namun karena adanya Konsultan Pajak, maka wajib pajak lebih mengandalkan konsultan pajak sebagai pihak yang membantu masalah perpajakan, sehingga sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak hanya sampai kepada batas mengetahui berita terbaru saja, selebihnya dapat diserahkan kepada konsultan pajak sebagai pihak yang membantu. Dalam hal sosialisasi e-SPT diharapkan lebih banyak sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dalam penggunaannya dan juga dalam kemudahan teknologi informasi e-SPT tersebut diharapkan dapat menarik minat lebih banyak lagi wajib pajak untuk menggunakan e-SPT terlebih telah dikeluarkannya peraturan yang menyatakan hal tersebut menjadi suatu yang mandatori.

3. Kemudahan Teknologi Informasi e-SPT PPh Pasal 21 secara parsial memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh terhadap Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 walaupun pengaruh yang diberikan hanyalah sedikit. Kesimpulan ini dapat menjelaskan bahwa kemudahan mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk melaporkan e-SPT namun karena adanya konsultan pajak, maka wajib pajak lebih mengandalkan konsultan pajak sebagai pihak yang membantu mereka. Sehingga kemudahan yang dimiliki hanya berpengaruh sedikit apabila wajib pajak menyerahkan urusan perpajakannya kepada konsultan pajak. Dalam hasil tanggapan responden ditunjukkan bahwa aplikasi e-SPT tersebut memiliki tampilan yang jelas namun sulit untuk dioperasikan. Diharapkan DJP dapat membuat e-SPT

agar lebih mudah dioperasikan sehingga lebih meyakinkan wajib pajak untuk menggunakan e-SPT.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan sosialisasi perpajakan yang lebih banyak lagi kepada wajib pajak mengenai pelaporan e-SPT PPh Pasal 21, mengingat bahwa PPh Pasal 21 adalah salah satu pajak yang sering dilaporkan baik dalam SPT Masa setiap bulannya maupun SPT tahunan dan hal ini juga berkaitan dengan harta kekayaan wajib pajak yang diterima setiap bulan yang perlu dilaporkan dan dikenai pajak. Dengan dilakukannya pelaporan PPh Pasal 21 yang secara terus menerus dan sifatnya berulang, maka diharapkan lebih banyak sosialisasi perpajakan melalui *billboard*, *update website* dan juga interaksi langsung dengan wajib pajak sehingga penggunaan sistem yang telah dipersiapkan dapat lebih maksimal.
2. Diharapkan DJP dapat terus melakukan pembenahan dan modifikasi pada teknologi informasi e-SPT yang disediakan oleh DJP sehingga dapat menimbulkan kemudahan dalam pengisian e-SPT yang disediakan dan dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan e-SPT PPh Pasal 21.
3. Mengingat keterbatasan waktu dalam penelitian ini dan unit analisis yang diteliti hanya pada Konsultan Pajak yang terdaftar di IKPI Bandung, maka

disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas unit analisis untuk memperoleh hasil yang lebih luas.

4. Penelitian ini masih menunjukkan adanya variabel - variabel lain yang mempengaruhi pelaporan e-SPT, oleh karena itu disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menambahkan dan mengkaji variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

